

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**HAK PETANI UNTUK MENDAPATKAN GANTI KERUGIAN AKIBAT
TERDAMPAK LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT PT. SURYA JAYA DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU**



Diajukan Oleh:

Sihat L Sianturi

NPM

220514636

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Pengkhususan

**: Hukum Pertanahan, Hukum Lingkungan
dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
HAK PETANI UNTUK MENDAPATKAN GANTI KERUGIAN AKIBAT
TERDAMPAK LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT PT. SURYA JAYA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 November 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhati. S.H., LL.M.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN LEGAL MEMORANDUM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT YANG
TERDAMPAK LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT PT. SURYA JAYA DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU



Diajukan Oleh:

Sihat L Sianturi

Npm : 220514636
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Pengkhususan : Hukum Pertanahan, Hukum
Lingkungan dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

30/10/2025

Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Handwritten signature of Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.

MOTTO

Matius 22:39

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri

Galatia 6:7

Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai

Yohanes 15:16

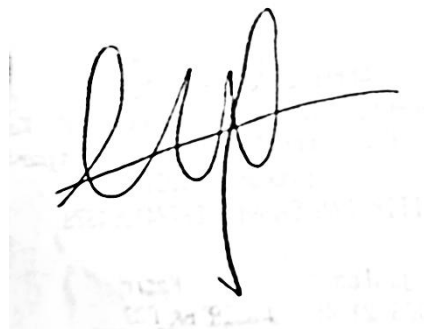
Berbuahlah kepada orang lain

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa Legal Memorandum yang berjudul: “ Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa Sawit Terdampak Limbah Kelapa Sawit PT Surya Jaya di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau” adalah hasil dari karya asli saya sendiri dan tidak merupakan hasil duplikasi atau penjiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Legal Memorandum ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta sanksi hukum sesuai dengan praturan perundang – undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sihat L Sianturi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ramah yang berlimpah, nafas kehidupan dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa Sawit Yang Terdampak Pabrik Kelapa Sawit PT. Surya Jaya di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.”

Legal memorandum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan bertujuan untuk menganalisis hak atas ganti kerugian bagi masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan dari kegiatan industri kelapa sawit.

Dalam proses penyusunan Legal Memorandum ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Dra. M.D. Susilowati, M.Hum./Harsono, M.Phill, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa studi.
3. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan Legal Memorandum ini.

4. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. dan Maria Hutapea., S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan dan saran terhadap *Legal Memorandum* ini.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Dasmer Sianturi dan Ibu Nurmi Sagala, yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta membiayai pendidikan penulis dari SD sampai menjadi Sarjana di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Abang dan kakak penulis, Maruba Sianturi, Medi Clara Sianturi, Fernando Sianturi, Jakson Alexander Sianturi, dan Jelita Sinturi yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam setiap langkah penulis.
7. Jovanka Athalia Veda, kekasih yang selalu memberi dukungan, dan doa, serta menemani penulis dalam mengerjakan Legal Memorandum ini.
8. Kakak Grace, Pretty, Miranti, Ancela, Bagus, Wira, Aubrey, Avelia, Reymartice, Seravia, Moniq, Paskah, Mikael, Reynaldo, Richat, Anastasya, Ananta, Bang Reihan, Bang Sartan, Bang Bintang, Bang Oliver, dan Bang Retno merupakan teman dekat yang memberikan dukungan kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya teman-teman satu angkatan yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama menempuh studi.
10. Teman-teman KKN 88 Tianyar yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Teman-taman Alumni SMP, SMA, dan Asrama Santa Theresia Air Molek, Riau yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
12. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menempa penulis dengan cara memberikan ilmu

pengetahuan kepada penulis, selama penulis menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Penulis menyadari bahwa Legal Memorandum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga Legal Memorandum ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan perlindungan hak masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup.

ABSTRACT

Environmental pollution caused by palm oil mill waste leakage can result in both economic and social losses for surrounding communities, particularly for oil palm farmers. The case that occurred in Indragiri Hulu Regency, Riau, involves PT. Surya Jaya, which is alleged to be responsible for the leakage of a waste retention pond that contaminated the oil palm plantation owned by Ucok Siregar. This Legal Memorandum discusses the form of legal protection and the right to compensation for oil palm farmers affected by environmental pollution. The research method used is normative juridical, employing a statutory approach. Based on the analysis, affected farmers are entitled to compensation as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code and Article 87 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which establishes the principle of strict liability for business actors causing pollution. Moreover, dispute resolution can be pursued through both litigation and non-litigation mechanisms, as provided under Article 85 of the Environmental Law. Therefore, PT. Surya Jaya is legally obliged to restore environmental functions and provide compensation to the affected farmers.

Keywords: *Legal protection, environmental pollution, palm oil, compensation, strict liability.*

DAFTAR ISI

HALAMANAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I KASUS POSISI	1
A. Fakta Hukum	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	4
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	5
A. Bahan Hukum Primer	5
B. Bahan Hukum Sekunder.....	9
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	11

A. Hak ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang merugikan Ukok Siregar, Petani Kelapa Sawit sah secara hukum, maka harus dianalisis berdasarkan.....	11
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM.....	26
A. Pendapat Hukum.....	26
B. Rekomendasi Hukum.....	27
DAFTAR PUSTAKA	30